



PUTUSAN
Nomor 3 /Pdt.G.S/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dipo Satria Alam Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk di Mamuju, bertempat tinggal di Mamuju, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2068-KC XIII/MKR/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 kepada:

1. Achmad Rizal : Relationship Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mamuju.
2. Arlim Leamandung : Relationship Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mamuju.
3. Arwindo Triasmoro : Relationship Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mamuju.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Mamuju, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 33 Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.6038-KC XIII/RTL/03/2019 tanggal 12 Maret 2019, pemberian kuasa tersebut merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Mamuju di Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Nama : Hardu
Tempat tanggal lahir : Kalukku, 26 Desember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Dusun Guliling Kel/Desa Pokkang Kec. Kalukku
(Berdinas di Kantor Kecamatan Papalang)
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Nama : Ariani
Tempat tanggal lahir : Lombang-lombang, 23 Oktober 1976
Jenis kelamin : Perempuan

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Guliling Kel/Desa Pokkang Kec. Kalukku

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 15 Maret 2019 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Mam, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan perjanjian dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Mamuju.
2. Bahwa bentuk perjanjian tersebut secara tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.75/218/4/2012 tanggal 27 April 2012.
3. Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut yaitu Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Mamuju (Kredit Briguna) sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa pokok pinjaman diatas berikut bungannya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II, tiap-tiap bulannya dengan besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 96 (sembilan puluh enam) kali angsuran sebesar Rp. 2.677.100 (dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah).
5. Bahwa pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 27 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
6. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat.
7. Bahwa untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan dan

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan kepada Penggugat segala hak dari yang berhutang berupa gaji/upah dan atau hak-hak lainnya selaku pegawai/pekerja yang pengangkatan dan pangkat/golongan/jabatannya yang diterangkan dalam Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor GR.813.2-02, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor GR.821.12-02, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Tk.I golongan ruang III/b Nomor 823.3/03/BKDD, sehingga Penggugat berhak untuk menerima gaji/upah dan atau hak-hak lainnya dimaksud guna diperhitungkan dengan pinjaman yang berhutang. Untuk keperluan tersebut yang berhutang Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan Surat Kuasa Potong gaji/upah dan atau hak-hak lainnya kepada bendaharawan/juru bayar/surat kuasa debet kepada Penggugat.

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II.
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.
10. Bahwa akibat pinjaman Tergugat dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut.
11. Bahwa atas kredit macet Tergugat dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke Instansi Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan kepada penunggak maupun dengan memberikan Surat Penagihan/Surat Pemberitahuan Tunggakan. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I dan Tergugat II tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban hutangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).
12. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp. 2.677.100 (dua juta enam

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) selama 96 (sembilan puluh enam) bulan, namun Tergugat I dan Tergugat II mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sehingga Tergugat I dan Tergugat II menunggak dengan total sebesar Rp. 23.849.716 (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah).

13. Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II yaitu dengan cara mengambil alih/melakukan penguasaan terhadap hak Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pegawai/hak pensiun dan atau aset lain milik Tergugat I dan Tergugat II, namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat, Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan ingkar janji dalam memenuhi kewajiban hutangnya kepada Penggugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Mamuju untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Tergugat I dan Tergugat II. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan dari hasil penjualan lelang tersebut digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya atas nama Achmad Rizal, Arlim Leamandung, dan Arwindo Triasmoro, ketiganya selaku Relationship Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 6035-KC XIII/RTL/03/2019 tanggal 12 Maret 2019, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang menghadap di persidangan atau mengirim orang lain mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka upaya perdamaian tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir, maka Hakim menganggap Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-13, namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardu, bukti surat P.2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.75/218/4/2012 tanggal 27 April 2012, bukti surat P.3 berupa Kwitansi Pembayaran Angsuran ke-1 tanggal 27 Mei 2012, bukti surat P.4 berupa Payoff Details, bukti surat P.5 berupa Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 1 Agustus 2018, bukti surat P.6 berupa Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 24 Agustus 2018, bukti surat P.7 berupa Surat Peringatan Pertama Nomor B. 1713/KC-XIII/ADK/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018, bukti surat P.8 berupa Surat Peringatan Kedua Nomor B. 1934/KC-XIII/ADK/09/2018 tanggal 19 September 2018, bukti surat P.9 berupa Surat Peringatan Ketiga Nomor B. 1999/KC-XIII/ADK/09/2018 tanggal 25 September 2018, bukti surat P.10 berupa Surat Somasi Debitur Nomor : B. 0530-KC/XIII/RTL/03/2019 tanggal 4 Maret 2019, bukti surat P.11 berupa Keputusan Bupati Mamuju Nomor GR.813.2-02 tanggal 22 Desember 2003, bukti surat P.12 berupa Keputusan Bupati Mamuju Nomor GR.821.12-02 tanggal 31 Desember 2004, bukti surat P.13 berupa Petikan Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 823.3/03/BKDD tanggal 24 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa terdapatnya fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mamuju selaku Penggugat sejumlah Rp. 125.000.000,00,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayarkan sesuai waktu setiap bulan sebagaimana yang disebutkan dalam syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit serta dalam surat pengakuan hutang yang harus dibayarkan setiap bulan sejumlah Rp 2.677.100,00,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) sebagaimana dalam bukti surat P.2;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian, sehingga sisa pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi tunggakan sejumlah Rp. 23.849.716,00,- (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah), sehingga oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II harus membayar melunasi sisa tunggakan kredit tersebut, dan terhadap hal tersebut, Penggugat telah berkunjung ke tempat kediaman Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 2 (dua) kali, dan telah memberikan peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III, sebagaimana yang disebutkan dalam bukti surat P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar sisa angsuran pinjaman, meskipun telah diperingatkan/ditegur oleh pihak Bank, maka Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok perkara ini tentang wanprestasi, dan dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan demikian petitum angka 1 dan 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang, dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi tunggakan kredit tersebut, sementara penyelesaian terhadap hutang Tergugat I dan Tergugat II harus dilaksanakan, maka Penggugat dapat melakukan proses lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II dengan memperhatikan besarnya total nilai hutang atau tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Versteek;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.75/218/4/2012 tanggal 27 April 2012, dengan total tunggakan sebesar Rp. 23.849.716,00,- (dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam belas rupiah), dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi tunggakan kredit kepada Penggugat, maka Penggugat dapat melakukan proses lelang terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II, melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan memperhatikan besarnya total nilai hutang atau tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019, oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Mam tanggal 15 Maret 2019, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim tunggal:

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 675.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 771.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)